

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Made Agus Rai Sanditya Wibawa, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
raisanditya@gmail.com, mademinggu21@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum pada anak yang dihadapkan pada hukum adalah salah satu aspek yang penting harus diperhatikan pada semua pihak untuk menghindari dampak negatif yang dirasakan oleh anak apabila hak-haknya dilanggar. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan mengkaji sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan kepustakaan, dengan sumber hukum primer berasal dari perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pendataan dan perangkuman. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum pada anak sebagai pelaku kasus pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dikenal istilah litigasi, non litigasi melalui deversi, anak yang melakukan kasus pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berumur tahun, yang terduga melakukan tindak pidana pencurian. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam system hukum peradilan pidana anak, pada sanksi tersebut anak di hukum selama paling lama tujuh tahun penjara atau denda sebanyak sembilan ratus ribu rupiah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Anak, Pencurian, Sanki Pidana

Abstract

Legal protection for children who are faced with the law is one of the important issues that must be considered by all parties to avoid the negative impact felt by children if their rights are violated. The purpose of this study is to analyze the legal protection of children as perpetrators of the crime of theft, and to examine criminal sanctions against children who commit the crime of theft. The method used is normative legal research. This research approach is a conceptual and literature approach, with the primary legal sources coming from legislation and decisions, while the secondary legal sources come from legal journals and law books. Data collection is done by collecting data and summarizing. The results of the study show that legal protection for children as perpetrators of criminal cases is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which is known as litigation, non-litigation through diversion, children who commit criminal cases are called with children in conflict with the law. Children in conflict with the law are children aged 12 (twelve) years, who are suspected of committing the crime of theft. This study shows that the sanctions are in accordance with the provisions of the juvenile criminal justice system, in which the child is punished for a maximum of seven years in prison or a fine of nine hundred thousand rupiahs.

Keywords: Child Crime, Criminal Sanctions, Legal Protection, Theft,

I. PENDAHULUAN.

Pengertian anak yaitu seseorang pria dan wanita yang masih belum cukup umur ataupun yang sedang dalam proses masa muda. Anak dalam proses perkembangan pertumbuhannya yang mengalami perubahan sangat signifikan. Di dalam ini anak yang dimaksud yaitu mereka yang berusia dari 0 tahun sampai umur 18 tahun, dimana pada masa itulah anak yang mengalami proses pencarian identitas diri.

Jika anak melakukan pelanggaran hukum, maka tindakan yang harus dilakukannya yaitu bukan pemberian hukum atau sanksi, melainkan diberikan pembinaan dan bimbingan agar anak dapat memahami pelajaran baik dan buruk. Namun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk di hukum atau

di penjara. Dalam hal ini masyarakat memiliki kewenangan selaku subyek hukum yang berkewajiban mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimilikinya.

Menurut C.S.T Kansil, “perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun” (Kansil, C.S.T, 1989,p.40). Pasal 18 juga memuat jaminan atas perlindungan hak. Pasal ini mengatur bahwa dalam menanganai kasus anak yang melibatkan anak, anak pada korbann dan/atau saksimata, konsultan masyarakat, pekerja sosial ahli dan, pekerja kesejahteraan sosial, pemeriksa, PU, hakim dan advokaat atau pemberi bantuan hukum lain-lainya diharuskan memberikan mengawasi kebutuhan atau perhatian untuk kepentingan terbaik terhadap anak, dan bekerja keras untuk menjaga kondisi lingkungan keluarga. Untuk itu dalam pasal 19 tertuang hingga segala sesuatu terkait dengan identitas anak, korban dan/atau saksimata anak harus tertutup dengan penyiaran dimedia cetak atau dimedia elektronik, sekalipun identitas tersebut di atas mencantumkan nama anak, korban, nama anak saksimata, nama orangtua atau wali, tempat tinggal, wajah/paras, dengan halhal lain yang didapat mengutarakan karakter/identitas anak, korban, dan/atau anak yang bertindak.

Bilamana kasus pidana itu di lakukan pada seseorang anak sebelum umur 18 (delapanbelas) dan anak itu diserahkan ke persidangan pengadilan setelah anak itu melebihi batas pada umur 18 (delapanbelas) tahun, tapi yangbelum mencapai umur 21 (duapuluh satu), maka anak tersebut dirujuk ke pengadilan anak (pasal 20). Pada pasal 21 ditetapkan apabila seorang anak di bawah usia 12 (duabelas) tahun didapati yang dilakukan tindak pidana dan diduga perbuatan tindak pidana/perkara, maka diputuskan oleh penyidik, konsultan masyarakat, dan pekerja ahli sosial memutuskan:

1. Diserahkan pada kedua orang tua atau wali;
2. Ikut serta dalam pemerintah pusat dan daerah di semua tingkatan Rencana pendidikan, penyuluhan dan bimbingan dari lembaga atau organisasi kesejahteraan sosial yang menangani kesejahteraan sosial, sampai denganj 6 (enam) bulan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian mengenai tinjauan yuridis dalam proses diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dianggap mampu membantu anak terutama pada psikis anak agar tidak membuat anak trauma (Shella, 2019). Selanjutnya, penelitian Sari (2015) tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dnegan pemberatan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hakim menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap pelaku dibawah umur. Penelitian berikutnya, membahas mengenai sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan Analisa putusan nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS (Nurmayanti, 2019). Disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pencurian dengan pemberatan dapat dilakukan, dengan memerhatikan segala sumber hukum yang berlaku (Agustina, 2021). Olehkarena, Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagaai pelaku tindak pidana pencurian, dan mengkaji sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian dilakukan melalui penelitain kepustakaan berdasarkan bahan hukum. Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical and Conceptual Approach*), dan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) (Marzuki, 2005). Beberapa sumber hukum dipergunakan dalam isi penelitian ini yakni hukum normatif ini yaitu bersumber bahan hukum primer, pada bahan hukum ini tersusun dari Undang-Undang dan keputusan- keputusan yang mengikat (Sugiyono, 2008, p. 73). Bahan-bahan hukum yang didapat oleh dari pengkajian kepustakaan ialah membaca buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak menjadi pelaku kasus pidana pencurian. Sumber bahan hukum kategori ketiga yaitu bahan hukum yang didapat oleh dari kamus hukum, ensiklopedia dan bidang hukum lainnya. Metode perkumpulan bahan hukum dipakai di penelitian ini peneliti melakukan pendataan dan perangkuman. Melakukan penelitian kepustakaan dengan membaca, mencatat, mengutip, dan meringkas konten yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang terdapat keseluruhan dari daftar bacaan berupa bahan hukum maupun peraturan

perundang-undangan dianalisis dengan metode teknik depenelitian, sistematisasi, dan argumentasi. Dengan cara menyusun bahan hukum secara sistematis serta dihubungkan dengan bahan hukum yang lainnya agar mendapat keterbukaan yang sebenarnya, begitu juga sebaliknya, agar mendapat gambaran baru dengan jelas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*

Kawula muda yang hendak menyalurkan cita-cita kebangsaannya dan membawa harapan kepada generasi sebelumnya di masa depan, membutuhkan kesempatan terbesar untuk berkembang dan berkembang secara mental, fisik dan menyenangkan. Perlindungan hukum anak merupakan upaya atau aktivitas yang dilakukan oleh semua golongan masyarakat dalam berbagai situasi dan posisi serta peran, sepenuhnya mengakui pentingnya anak untuk bangsa serta negara di masa depan. Perlindungan anak adalah seluruh tenaga untuk menciptakan situasi supaya masing-masing anak pandai menjalankan hak dan kewajibannya secara fisik, mental, dan sosial untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alami. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan sosial, jadi sebab itu perlindungan anak diusahakan di semua bidang kehidupan berbangsa dan sosial yang menyangkut akibat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Masalah ini tidak hanya dapat diselesaikan melalui cara hukum, tetapi juga membutuhkan solusi yang lebih lebar lagi, yaitu: "Ekonomi, Masyarakat dan Budaya". Perlindungan hukum anak terkait dalam sebagian hal yang perlu diperhatikan, adalah:

1. Luas lingkup perlindungan:

- a. perlindungan utama yaitu: sandang, pangan, papan, perumahan, pendidikan, kebersihan, dan hukum;
- b. termasuk keadaan material dan/atau spiritual;
- c. ini juga melibatkan klasifikasi kebutuhan primer dan sekunder, yang mengarah pada pemenuhan prioritas.

2. Menjamin perlindungan:

- a. tentunya akan mendapatkan perkembangan yang tertinggi maka harus dipastikan implementasi aktivitas konservasi, dan semua bagian yang bergabung di dalam aktivitas konservasi dapat mengetahui;
- b. di sisi lain, jaminan perlindungan dimasukan dengan hukum tertulis pada sistem peraturan perundang-undangan atau hukum daerah, yang mudah dirumuskan dan terdapat merata di masyarakat;
- c. hukum yang disamakan terhadap kondisi dan/atau keadaan Indonesia, dan tidak boleh mengarahkan tindakan perlindungan yang harus diambil dan ditiru oleh negara lain (Gosita, 2004, pp. 4-6).

Perlindungan anak yang dilaksanakan didasarkan Pancasila dan prinsip dasar UUD NRI tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. tanpa membatasi;
- b. keperluan utama pada anak;
- c. berhak untuk hidup, bertahan hidup, berkembang;
- d. hormati pengertian anak.

Bentuk perlindungan yang terdapat dalam prosedur hukum disebut litigasi, yaitu bentuk perlindungan dalam prosedur non litigasi, aparat penegak hukum, dan perlindungan anak ilegal.

a. Litigasi

Dalam ruang sidang anak, identitas anak dirahasiakan, anak yang berbuat tindak pidana sebelum berumur 12 (duabelas) tahun dibalikkan ke pada orang tuanya/wali, yang berpetugas tidak boleh berpakaian dinas, orang tuanya/wali harus mendampingi anaknya, pekerja sosial kemasyarakatan dan penasehat hukum, dan tak ada penahanan sewaktu anak mendapatkan tanggungan dari orang tuanya/wali.

b. Non Litigasi,

Non litigasi dilakukan melalui diversifikasi yaitu pelimpahan penanganan kasus anak dari prosedur peradilan pidana selain prosedur peradilan pidana. Gunakan metode keadilan restoratif untuk menemukan solusi yang adil dan mengembalikannya ke keadaan semula, daripada membalas.

c. Petugas Penegak Hukum

Petugas pengak hukum didalam ini melingkupi hakin, jaksa, polisi yang melaksanakan peradilan pidana anak yang memiliki peraturan sendiri pada rancangan penjagaan anak yang berkonflik pada hukum.

d. Pendamping anak yang berhadapan dengan hukum

Pendamping anak yaitu dihadapkan dengan hukum berdasarkan UU sistem peradilan Pidana Anak meliputi, konsultan masyarakat, pekerja ahli sosial, tenaga kesejahteraan sosial, orang tua/walinya, *advokat* salah satu orang yang paling dipercaya pada anak untuk mendampingi semasa proses peradilan pidana berjalan.

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Hukuman pidana pencurian anak tindak pidana pencurian termasuk tindak pidana umum agar korban tidak mengganggu proses perkara walaupun surat pernyataan dicabut atau terhenti. Namun, khusus pengaturan pidana yang dilakukan pada anak, yaitu menamakan diversifikasi, artinya mengalihkan penyelesaian perkara anak ke prosedur di luar peradilan pidana proses peradilan pidana.

Pandangan Simons, *strafbaarfeit* yaitu dapat di artikan sebagai perilaku yang mengancam hukuman, yang dilakukan dengan orang yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban berhubungan dengan kesalahannya (Sari, 2020, p. 33). Bagi pengaturan kasus pidana kejahatan pencurian telah dilakukan dengan anak-anak dengan sanksinya dipenjara minim dari 7 tahun, harus mengupayakan diversifikasi, bila tak ada perjanjian didalam diversifikasi atau perjanjian eksklusif tak terlaksanakan, maka prosesur pidana anak akan dilanjutkan. Namun tentunya hukuman yang di beri kepada seorang anak tetap perlu memperhatikan kepentingan anak tersebut. Hal ini berjalan dengan system peradilan Anak yang diutamakan keadilan restorative. Dalam sanksi pengaturan kasus pidana pencurian diatur pada Pasal 362-367-KUHP. Hukuman kejahatan untuk pencurian tergantung pada apa yang telah dilakukan pada tindak pencuriannya. Misal pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

Mengenai sistem peradilan pidana anak, yaitu penyelidikan dengan penuntutan kejahatan anak, harus mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi dapat di artikan mengalihkan penyelesaian perkara/masalah anak ke prosedur diluar peradilan pidana dari prosedur peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan yaitu:

- a. menggapai perdamaian antar dua belah pihak;
- b. menangani kasus anak non-yudisial
- c. Mencegah penguasaan kemerdekaan Anak
- d. mengarahkan masyarakat ikut berpartisipasi
- e. membangunkan rasatanggungjawab pada anak

Pada ditingkat penyidik, penuntut, dan pemeriksa kasus anak dipengadilan negeri harus mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi dapat dilakukan dengan prosedur kasus pidana yang dijalankan:

- a. ancaman pidanaa penjara/kurungan dibawah tujuh tahun.
- b. tidak ada pengulangan kejahatan.

Hasil perjanjian diversifikasi apabila prosedur diversifikasi tidak mendapatkan perjanjian atau kesepakatan diversifikasi itu tidak dipenuhi, maka prosedur peradilan pidana anak anak tetap berjalan. Jika prosedur hukum anak berlanjut, anak dapat dikenakan hukuman pidana atau terkena tindakan. Namun dapat diketahui maka anak-anak yang belum dapat bercukup umur 14 (empatbelas) tahun maka akan dikenakan tindakan. Hukuman pidana utama pada anak terdiri dari:

A. Tuntutan pidana/pidana teguran; B. tuntutan ketentuan pidana yaitu:

- a) pencerahan dari luar lembaga; b) pengaduan kepada masyarakat; c) pengawasann.

C. Pelatihan vokasi;

D. pembinaan dari lembaga; E. kurungan.

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencurian tersebut pengaturannya dapat dilihat dalam KUHP. Berikut ini adalah pengaturannya diattur pada Pasal 362 KUHP Pasal 362 yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Dengan kajian yang telah diurai pada sebelumnya terdapat pokok permasalahan, hingga peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelindungan hukum pada anak selaku pelaku kasus tindak pidana berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah dikenal istilah litigasi, non litigasi melalui diversifikasi, petugas penegak hukum, dan pendampingan anak yang dihadapkan pada hukum. Namun didalam perkara anak lebih diupayakan non litigasi melalui diversifikasi sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. hukum pidana pada anak yang melakukan kasus pidana pencurian yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun.

2. *Saran*

Mengupayakan diversifikasi, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan. dalam peradilan bagi anak yang datur pada UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan kasus pidana disebut dengan anak yang konflik pada hukum. Anak yang berkonflik pada hukum yaitu anak yang mencapai umur 12 (duabelas) tahun, yang diduga menimbulkan kasus pidana pencurian. Sanksi datur pada Pasal 362 KUHP yaitu berisi pidana selama lima tahun penjara ataupun deenda sebanyak Sembilan Ratus Ribu Rupiah menurut penelitian diatas, penulis perlu memberikaan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, dengan mengatur kasus pidanaa yang telah dilakukan pada anak wajib memngawasi akibat diidepan pada anak bilamana dia akan terkena berupa hukuman pidana. Aparat hukum wajib diupayakan adanya diversifikasi bilamana kemungkinan dapat dilaksanakan. jika diversifikasi tidak dapat dilakukan karena adanya syarat untuk pelaksanaan tidak dipenuhi, maka yang mulia hakim sebaiknya diberikan vonis yang berupa pembinaan/penyerahan terhadap anak, hingga prosedur pendidikan yang didapatkan terhadap anak dapat tetap terselenggara.
2. Bagi kedua orang tua mereka harus lebih memperhatikan anak-anak mereka dan diberikan mereka lebih banyak pendidikan/edukasi. Biarkan anak memahami hal-hal atau tindakan yang tidak boleh atau tidak boleh dilakukan. Agar anak-anak untuk lebih memahami hukum dan peraturan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. P. (2021). *Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Hakim)*. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya.
- Garuda, A. (1986). *Prospek Perlindungan Anak, Perlindungan Hak-Hak*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C. S. T (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Group.
- Nurmayanti, H. (2019). *Sanksi Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian: Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS*. Fakultas Syariah dan Hukum. universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sari, A. M. (2015). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Recidive, Vol.4*(No.3).
- Sari, N. (2020). *Hukum Pidana Dasar*. Klaten.
- Sheila. (2019). *Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversifikasi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.Bandung.